




PUTUSAN

Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOOR ANSYARI, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum MS BAKHRI & PARTNERS yang berkantor di Jln. Ir. H. Juanda, Rempoa No.6 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/SK/MSB/VI/2017 tertanggal 20 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 883/KUASA/4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 22 November 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 22 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Minggu, tanggal 26 April 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang di catat sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 26 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
2. Bahwa, dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Umur 7 (Tujuh) tahun, lahir pada Tanggal 15 April 2010, dan dicatat sesuai Akta Kelahiran No xxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Juni 2010, dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan;
 - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Umur 5 (Lima) tahun yang lahir pada Tanggal 05 Agustus 2012, berdasarkan Akta kelahiran No. xxxxxxxxxxx., tertanggal 08 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan;
 - 2.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Umur 3 (Tiga) tahun yang lahir pada Tanggal 16 Oktober 2014, berdasarkan Akta kelahiran No. xxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan;
 - 2.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Umur 10 (sepuluh) bulan yang lahir pada Tanggal 06 Januari 2017,

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



berdasarkan Akta kelahiran No. xxxxxxxxxx, tertanggal 09 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan;

3. Bahwa pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/percekcokan yang ditimbulkan sejak antara bulan April 2017. Percekcokan tersebut diantaranya disebabkan oleh ketidakhadanya keterbukaan dalam rumah tangga serta kurangnya komunikasi dalam rumah tangga;
4. Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Juni 2017 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi tanpa ijin dari Tergugat yang dilaksanakan pada bulan April 2017, hal mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Sirih dengan wanita lain. yang baru diketahui oleh Penggugat di bulan Juni, dan Penggugat tidak dapat menerima kenyataan dipoligami, sehingga Tergugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa ;
5. Bahwa, sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi tinggal bersama meskipun masih sering bertemu karena Tergugat kadang-kadang datang untuk menjenguk dan bermain bersama dengan anak-anaknya;
6. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2017, Penggugat mendatangi rumah kediaman orang tua Tergugat, dan pada hari berikutnya Tergugat memulangkan Penggugat pada orang tuanya dan menyatakan Khulu' kepada Tergugat di hadapan keluarga besar Tergugat, dan Tergugat menerima hal tersebut ;
7. Bahwa, dikarenakan Penggugat telah menyatakan Khulu', dan telah memulangkan Tergugat kepada orang tuanya, kemudian orang tua Tergugat meminta kepada Penggugat, untuk dapat segera menyelesaikan proses administrasi perceraian di Pengadilan Agama dan kemudian akhirnya Tergugat membuat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup mengenai thalaq 1 dan mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya ;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



8. Bahwa, dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
9. Bahwa, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;
10. Bahwa, berdasarkan uraian di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi membina membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup beralasan jika Gugatan Cerai ini dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut ;

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 26 April 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. PUTUS karena PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo, et bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/xx/xx/2009 tanggal 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada bulan April 2009. Hubungan saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat telah pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada bulan April 2009. Hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat telah pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya berbunyi :

"Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan :


- a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keterbukaan dalam membina rumah tangga ;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat kurang terbina komunikasi yang baik ;
- c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2017 Penggugat mendatangi keluarga Tergugat, dan Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan Penggugat menyatakan khulu' terhadap Tergugat di hadapan keluarga besar Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah, mawaddah, warohmah, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun



sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkaitan dan saling mendukung sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 P.2 dan kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 26 April 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain ;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sejak pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian diantara keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak bulan Agustus 2017 telah berpisah ranjang dari Tergugat dan tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqihyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 3 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan dengan demikian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa dihadiri Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 466.000,-

Terbilang : # empat ratus enam puluh enam ribu rupiah #

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)